



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. BAIQ MARNI**, perempuan, Usia  $\pm$  49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Gunung Buntak, Kelurahan/Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- 2. SIAH Alias BAIQ ASIAH**, Perempuan, Usia  $\pm$  48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Sangi, Kelurahan/Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- 3. NURHASAN Alias LALU NURHASAN**, Laki-Laki, Usia  $\pm$  39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swata, Tempat tinggal Perempung, Kelurahan/Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- 4. AMINAH Alias BAIQ AMINAH**, Perempuan, Usia  $\pm$  38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Perempung, Kelurahan/Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- 5. LALU NURMANIS**, Laki-laki, Usia  $\pm$  30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Perempung, Kelurahan/Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- 6. LALU ALWI**, Laki-laki, Usia  $\pm$  37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Perempung, Kelurahan/Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **JAMALUDIN Alias LALU JAMALUDIN**, Laki-Laki, Usia ± 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Perempung, Kelurahan/Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

8. **JOHARIAH Alias BAIQ JOHARIAH**, Perempuan, Usia ± 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Perempung, Kelurahan/Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **ACHMAD SYAIFULLAH, S.H.,M.H.;**

2. **SANTI MANDASARI., S.H.;** keduanya merupakan Advokat/Pengacara beralamat di kantor Advocates & Legal Consultants “ACHMAD SYAIFULLAH, SH., MH & PARTNER”, Jln. Raya Mantang-Praya Km. 2 Tata Laksana Tour & Travel Depan BPR-LKP Desa Barebali Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah Prov. Nusa Tenggara Barat. Telp. 087765077606, e-mail: [syaifullahach001@gmail.com](mailto:syaifullahach001@gmail.com). berdasarkan surat kuasa khusus Nomor. 08/SK.PDT/AS-ADV&LC/III/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register nomor: 129/SK-HK/2024/PN.PYA tanggal 18 April 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

## L a w a n :

1. **BAIQ MARIDAH**, Perempuan, Usia ± 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Gunung Buntak, Desa Bilelendo, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;

2. **SUKUR alias AMAQ TIA**, Laki-Laki, Usia ± 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Gunung Buntak, Desa Bilelendo, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

Untuk selanjutnya kesemuanya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 18 April 2024 dalam Register Nomor: 31/Pdt.G/2024/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat merupakan ahli waris yang sah (*anak dan cucu*) atas almarhum L. MOEAZ alias BAPAK MUAZ alias BAPAK MAHMUD yang selanjutnya merupakan pemilik yang sah dan berhak atas sebidang tanah Sawah seluas 3.500 M<sup>2</sup> (35 Are) yang terletak dulu di Mengkudu Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur sekarang terletak di Dusun Gunung Buntak, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Pipil No. 766, Persil No.438, Kelas III Luas 0.350 H.a (3.500 M<sup>2</sup>/35 are) atas nama L. MOEAZ, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Duliman
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Ramdani
- Sebelah Barat : Tanah lendang Sukun
- Sebelah Utara : Tanah sawah Marim

2. Bahwa terhadap obyek tanah sawah seluas 0.350 H.a/3.500 M<sup>2</sup>/35 are milik para penggugat tersebut dulunya adalah satu kesatuan, namun sekitar tahun 2021 diantara obyek tanah sawah tersebut telah dibuat irigasi mengakibatkan obyek tanah sawah tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian yakni sebagai berikut:

2.1. Tanah Sawah seluas  $\pm 2.500 \text{ M}^2$  ( $\pm 25 \text{ Are}$ ) yang terletak dulu di Mengkudu Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur sekarang terletak di Dusun Gunung Buntak, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Pipil No. 766, Persil No.438, Kelas III Luas 0.350 H.a (3.500 M<sup>2</sup>/35 are) atas nama L. MOEAZ, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Irigasi

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah sawah Ramdani
- Sebelah Barat : Tanah lendang Sukun
- Sebelah Utara : Tanah sawah Marim

2.2. Tanah Sawah seluas  $\pm 1.000 \text{ M}^2$  ( $\pm 10 \text{ Are}$ ) yang terletak dulu di Mengkudu Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur sekarang terletak di Dusun Gunung Buntak, Desa Bilelendo, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Pipil No. 766, Persil No.438, Kelas III Luas 0.350 H.a (3.500  $\text{M}^2/35 \text{ are}$ ) atas nama L. MOEAZ, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Duliman
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Ramdani
- Sebelah Barat : Irigasi
- Sebelah Utara : Tanah sawah Marim

Untuk selanjutnya poin 2.1. poin 2.2. disebut sebagai **OBYEK SENGKETA**;

3. Bahwa semasa hidupnya sekitar tahun 1975 almarhum L. MOEAZ alias BAPAK MUAZ alias BAPAK MAHMUD pernah menyuruh saudaranya kandungnyanya yang bernama Bapak Mahrin alias Bapak Maridah (almarhum) untuk menjaga (penyakap) tanah obyek sengketa oleh karena tempat tinggal almarhum L. MOEAZ alias BAPAK MUAZ alias BAPAK MAHMUD yang berada lumayan jauh dari obyek sengketa.

4. Bahwa sekitar tahun 1981 tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan almarhum L. MOEAZ alias BAPAK MUAZ alias BAPAK MAHMUD oleh Bapak Mahrin alias Bapak Maridah (almarhum) menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat 1 dengan 1 ekor sapi, 1 ekor kerbau usia 2 tahun, dan 4 timbang (400 kg) padi/ gabah untuk kebutuhan pernikahan anaknya yang bernama L. Mursi.

5. Bahwa almarhum L. MOEAZ alias BAPAK MUAZ alias BAPAK MAHMUD dimasa tuanya sejatinya tidak terlalu memikirkan gadai yang dilakukan oleh Bapak Mahrin alias Bapak Maridah (almarhum) yang merupakan saudara kandungnyanya tersebut karena telah diberitahukan secara baik-baik oleh

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Bapak Mahrim alias Bapak Maridah bahwa hasil gadai tersebut dipakai untuk kebutuhan pernikahan anaknya yang bernama L. Mursi, namun almarhum L. MOEAZ alias BAPAK MUAZ alias BAPAK MAHMUD dimasa tuanya sempat berpesan kepada para penggugat (anak dan cucunya) agar dikemudian hari untuk dapat mengambil kembali obyek sengketa yang merupakan hak para penggugat.

6. Bahwa setelah almarhum L. MOEAZ alias BAPAK MUAZ alias BAPAK MAHMUD meninggal dunia sekitar tahun 2000 penggugat telah berupaya bebarapa kali mendatangi para tergugat hingga yang terakhir pada bulan November tahun 2023 para penggugat telah berupaya secara kekeluargaan meminta obyek sengketa untuk dikembalikan kepada para penggugat yang merupakan ahli waris almarhum L. MOEAZ alias BAPAK MUAZ alias BAPAK MAHMUD selaku pemilik yang sah atas obyek sengketa namun oleh Baiq Maridah (tergugat 1) bersama anaknya yang bernama Sukur alias Amaq Tia (tergugat 2) tetap bersikeras tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada para penggugat dan tetap mempertahankan obyek sengketa dengan alasan yang tidak jelas.

7. Bahwa terhadap obyek sengketa sekarang dikuasai oleh tergugat 1 bersama tergugat 2 dan telah dinikmati hasilnya sejak tahun 1981 sampai sekarang (43 tahun)

8. Bahwa mengingat penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat 1 dan tergugat 2 sudah cukup lama, maka segala surat yang timbul atas tanah obyek sengketa baik dalam bentuk **Sertifikat, SPPT, Jual Beli dan atau dalam bentuk apapun** baik atas nama Para Tergugat dan atau pihak lain adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga patutlah untuk dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

9. Bahwa atas perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 yang tetap mempertahankan, menguasai dan tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada para penggugat merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, yang menurut hukum disamping harus mengembalikan obyek sengketa secara langsung dan tanpa syarat apapun kepada para penggugat, juga kepada para

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat wajib dihukum untuk membayar ganti rugi yang wajar dan layak kepada para penggugat tanpa syarat apapun juga.

10. Bahwa atas perbuatan tergugat, penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immateril, adapun kerugian tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Kerugian materil yakni:

Bahwa atas perbuatan para tergugat obyek sengketa tidak dapat dikelola oleh para penggugat, hal mana tanah sawah tersebut adalah tanah produktif dan biasanya dalam 1 tahun ditanami 1 kali padi dan 1 kali tembakau, apabila di hitung dalam tanah tesebut dapat ditanami padi yang dapat dipanen 1 kali dalam 1 tahun dan dapat menghasilkan sekitar  $\pm$  3 ton padi dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per ton, kemudian dikalikan 3 X Rp. 6.000.000,- = **Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dalam sekali panen padi**, selanjutnya terhadap tanah tersebut juga ditanami 1 kali tembakau yang panennya dilakukan sebanyak 5 kali dengan total hasil panen sekitar 3 ton dengan harga Rp. 7.000.000,- per ton kemudian dikalikan 3 X Rp. 7.000.000,- = **Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dalam panen tembakau**;

Selanjutnya dalam periode penguasaan para tergugat yakni dalam kurun waktu 43 tahun sejak 1981 sampai sekarang, maka dapat dihitung yakni : Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dalam sekali panen padi + Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dalam panen tembakau = **Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) per tahun X 43 tahun = Rp. 1.677.000.000 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)**

b. Kerugian Immateril

Bahwa atas perbuatan para tergugat, Para penggugat merasa sangat kecewa, sakit hati, dan trauma didasarkan karena para tergugat sudah dinggap seperti keluarga sendiri lebih-lebih tergugat 1 dan tergguat 2 yang merupakan anak dari saudara orang tua para pengugat namun akan tetapi malah dikhianati dan dizolimi, hal inilah yang mengakibatkan penggugat sangat keberatan atas segala perbuatan para tergugat, yang kerugiannya pun

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan tidak bisa dinilai dengan nominal uang, akan tetapi merujuk pada proses hukum a quo maka jumlah dan nominal kerugian haruslah terperinci dan jelas sehingga penggugat secara nyata apabila diuangkan mengalami kerugian immateril sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);**

**11.** Bahwa oleh karena para tergugat telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum maka menurut hukum para tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya wajib dihukum untuk menyerahkan dan mengembalikan obyek sengketa kepada para penggugat selaku pemilik yang sah dari obyek sengketa tanpa syarat apapun.

**12.** Bahwa untuk menjaga agar tuntutan penggugat tidak sia-sia dan untuk menjamin agar tergugat mau mentaati Putusan, maka sangat beralasan hukum bagi penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Coservatoir Baslaag*) atas :

**12.1.** Tanah Sawah seluas  $\pm 2.500 \text{ M}^2$  ( $\pm 25 \text{ Are}$ ) yang terletak dulu di Mengkudu Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur sekarang terletak di Dusun Gunung Buntak, Desa Bilelendo, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Pipil No. 766, Persil No.438, Kelas III Luas 0.350 H.a ( $3.500 \text{ M}^2/35 \text{ are}$ ) atas nama L. MOEAZ, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Irigasi
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Ramdani
- Sebelah Barat : Tanah lendang Sukun
- Sebelah Utara : Tanah sawah Marim

**12.2.** Tanah Sawah seluas  $\pm 1.000 \text{ M}^2$  ( $\pm 10 \text{ Are}$ ) yang terletak dulu di Mengkudu Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur sekarang terletak di Dusun Gunung Buntak, Desa Bilelendo, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Pipil No. 766, Persil No.438, Kelas III Luas 0.350 H.a ( $3.500 \text{ M}^2/35 \text{ are}$ ) atas nama L. MOEAZ, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Duliman

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah sawah Ramdani
- Sebelah Barat : Irigasi
- Sebelah Utara : Tanah sawah Marim

13. Bahwa untuk menjaga agar para tergugat mau mentaati Putusan mohon pula agar yang mulia Majelis hakim Pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Praya menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada para penggugat setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht van gowijdsde*);

14. Bahwa oleh karena gugatan penggugat berdasarkan bukti-bukti yang otentik, sehingga beralasan bagi hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan serta merta ataupun putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, ataupun verzet (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*);

15. Bahwa atas dasar itulah penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Praya, untuk dapat diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan di atas, kami mohon agar yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Praya atau yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA:**

### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum para penggugat merupakan ahli waris yang sah (anak dan cucu) atas almarhum L. MOEAZ alias BAPAK MUAZ alias BAPAK MAHMUD yang selanjutnya merupakan pemilik yang sah dan berhak atas obyek sengketa.
3. Menyatakan hukum surat-surat yang timbul atas obyek sengketa baik dalam bentuk sertifikat, SPPT, Jual Beli dan atau dalam bentuk apapun baik atas nama Para Tergugat dan atau pihak lain adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum gadai atas obyek sengketa oleh almarhum Bapak Mahrim alias Bapak Maridah kepada Tergugat 1 adalah bertentangan dengan hukum, dan telah berakhir sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan hukum perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 yang mempertahankan, menguasai dan tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada para penggugat merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan, menyerahkan dan mengembalikan kepada para Penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Negara (TNI dan Polri);
7. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan immateril kepada Para Penggugat Sebesar:

❖ MATERIL : **Rp. 1.677.000.000 (satu miliar enam ratus tujuh**

**puluh tujuh juta rupiah).**

❖ IMMATERIL : **Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);**

secara tunai/kontan tanpa ada syarat apapun secara tanggung renteng.

8. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (CB) atas:

**1)** Tanah Sawah seluas  $\pm 2.500 \text{ M}^2$  ( $\pm 25$  Are) yang terletak dulu di Mengkudu Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur sekarang terletak di Dusun Gunung Buntak, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Pipil No. 766, Persil No.438, Kelas III Luas 0.350 H.a ( $3.500 \text{ M}^2/35$  are) atas nama L. MOEAZ, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Irigasi
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Ramdani
- Sebelah Barat : Tanah lendang Sukun
- Sebelah Utara : Tanah sawah Marim

**2)** Tanah Sawah seluas  $\pm 1.000 \text{ M}^2$  ( $\pm 10$  Are) yang terletak dulu di Mengkudu Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur sekarang terletak di Dusun Gunung Buntak, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah, berdasarkan Pipil No. 766, Persil No.438, Kelas III Luas 0.350 H.a (3.500 M<sup>2</sup>/35 are) atas nama L. MOEAZ, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Duliman
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Ramdani
- Sebelah Barat : Irigasi
- Sebelah Utara : Tanah sawah Marim

9. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), setiap hari tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, ataupun verzet (Uitvoerbaar Bij Voorrad);

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Ae quo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, dan Para Tergugat juga hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi sebagaimana amanat yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Syauqi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Mei 2024, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya oleh para Penggugat mengajukan perbaikan yaitu sebagai berikut :

- Pada Posita angka 1, sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Duliman *menjadi* sebelah Timur : dahulu tanah sawah Amaq Duliman sekarang tanah Amaq Yun;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Posita angka 2.2 , sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Duliman menjadi sebelah Timur : dahulu tanah sawah Amaq Duliman sekarang tanah Amaq Yun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, selanjutnya diketahui Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada pokoknya menerangkan secara bersama-sama dengan mengajukan eksepsi dan jawaban dalam persidangan elektronik pada tanggal 13 Juni 2024 yang sebagai berikut:

## DALAM AKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I (Satu) dan Tergugat II (Dua) menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang di ajukan oleh para penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh para penggugat pada point I (satu) dan II (dua) serta dua titik satu (2.1) dan dua titik dua (2.2) dalam Posita. Tergugat menanggapi bahwa mengenai obyek tanah sengketa sama sekali tidak ada kaitan dengan obyek tanah yang kami kuasai selama ini, yang luasnya 0,265 Ha (dua puluh enam are koma lima meter ) dan Pipil No 2003,persil no 824 kelas III yang terletak di Orong Pemangpling Dusun Gunung Buntak Dulu Desa Semoyang Sekarang Desa Bilelando kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah; Tanah tersebut kami peroleh dari tanah warisan atau peninggalan dari orang tua kami bernama AMAQ NURITAH yang meninggal sekitar tahun 2014 istrinya bernama INAQ NURITAH sekarang masih hidup yang dulu orang tua kami peroleh dari BAPAK MARIDAH dengan cara jual beli pada tanggal 24 November 1983 dengan harga Rp. 400.000 (Empat ratus ribu Rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dulu Tanah Kebun sekarang Sawah Amaq Asmin;
- Sebelah Barat :Dulu Ladang Amaq Nuritah Sekarang Ladang Sukur/Jalan;
- Sebelah Timur : Dulu tanah kebun sekarang sawah Amaq Jabe;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Dulu tanah kebun sekarang sawah Amak Rune;

Tanah tersebut merupakan tanah sawah yang dibeli dari bapak Maridah bukan tanah dapat Gadai. Selanjutnya tanah yang kami kuasai selama ini terdiri dari dua Pipil dan dua persil . ada tanah dapat beli dari Bapak Maridah seluas  $\pm 0,265$  Ha (Dua puluh enam koma lima meter) Pipil no 2003 Persil No 824 kelas III terletak di Orong Pemanggling Dusun Gunung Buntak dulu Desa Semoyang sekarang Desa Bilalamdo kec. Praya timur Kab. Lombok Tengah. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq asmin;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun/Ladang Sukur;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Jabe;
- Sebelah selatan : Tanah Amaq Rune;

Kemudian ada tanah yang tidak dibeli, murni dari tanah adat/pemerintah yang di agum/tanggung oleh orangtua kami sekitar tahun 1947 seluas  $\pm 0,7000$  M<sup>2</sup> (tujuh puluh Are) Pipil no 2126 Persil no 828 kelas III letaknya sama dengan obyek tanah tersebut diatas. Dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Barat : Eyat /telabah;
- Sebelah Uatara : Tanah amaq Asmin;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Jabe;
- Sebelah selatan :Tanah sawah Bpk Maridah dulu sekarang ada jalan sawah;

Karena sawah tersebut sudah dibeli oleh orang tua kami maka batas sebelah barat disatukan :Tanah Luas 0.265ha di tambah tanah luas 7000ha =9650ha(Sembilan puluh enam are lima meter);

Dan tanah tersebut sudah bersertifikat semua atas nama Sukur alias Amaq Tia, sertifikat dibuat pada tahun 2018 yaitu:

1. Sertifikat Atas Nama Sukur dengan no hak-1316 dengan luas:1200M<sup>2</sup>(dua belas are)

Dengan batas batas sebagai berikut:

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Saluran Air  
atau Telabah;
- Sebelah Utara : Tanah amak  
marim;
- Sebelah Timur : Tanah amak  
jabe;
- Sebelah Selatan : Tanah  
Ramdani;

Tanah tersebut terletak di orong Pemanggling Dusun Gunung Buntak Desa Bilelendo Kec Praya Timur Kab Lombok Tengah yang dulu Desa Semoyang.

2. Sertifikat atas nama sukur dengan no hak =00511 dengan luas 7617m2(tujuh puluh enam are tujuh belas meter)

Dengan Batas Batas Sebagai Berikut:

- Sebelah Utara :Tanah Amak  
marim;
- Sebelah Barat :Saluran Atau  
Telabah;
- Sebelah Timur :Saluran Atau  
Telabah;
- Sebelah Selatan :Tanah Ramdani;

Tanah tersebut letaknya sama.

3. Sertipikat Atas nama sukur dengan no hak 1315 Luasnya 2959m2(dua puluh Sembilan are lima puluh Sembilan meter)

Dengan Batas Batas Sebagai Berikut:

- Sebelah Utara :Tanah Haji  
Muhammad Nur;
- Sebelah Barat :Saluran Air Atau  
Telabah;
- Sebelah timur :Saluran Air Atau  
Telabah;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan

:Tanah

Haji

Muhammad Nur;

Letaknya Sama.

Jadi tanah yang kami kuasai tidak ada kaitan sama sekali dengan tanah yang digugat oleh para penggugat, yang mengaku punya tanah sawah atas nama orang tuanya bernama bapak Mahmud yang luasnya 35 are (tiga puluh lima are) dengan pipil no 766 persil no 438 kelas III yang terletak dulu di Mengkudu Desa Ganti, Kec. Praya timur yang sekarang Gunung Buntak Desa Bilelando, Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah.

3. Bahwa pada point 3 (tiga) dalam posita gugatan para Penggugat tidak perlu kami tanggapi karena mengada-ada sebab tanah tersebut Bapak Mahmud tidak pernah ikut ngagum atau nanggass dan tidak pernah tinggal ditanah tersebut. Para Penggugat mengaku Bapaknya suruh saudaranya jaga / garap saja itu sangat tidak benar yang sebenarnya Bapak Maridah dapat ngagum/nanggass dari Tanah adat atau tanah pemerintah (GG) yang dijual sekitar tahun 1983 bukan gadai dengan seekor sapi, kerbau dan padi gabah 400 kg itu tidak benar / salah, Bapak Maridah jual dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 24-11-1983. Yang di saksi oleh Kadus semoyang bernama Amaq Umar dan di ketahui oleh Kepala Desa Semoyang bernama Lalu Arpan Angrat.

4. Bahwa pada point lima (5) point enam (6) point tujuh (7) dan point delapan (8) tergugat tidak perlu tanggapi bahwa kami kuasai sejak dibeli pada tanggal 24 November 1983. Sampai sekarang tidak ada masalah. Jadi mohon yang mulia bapak ketua majelis hakim yang mengadili memeriksa perkara ini mengenai surat-surat yang kami terbitkan berupa sertifikat dan lain-lain harap di perkuat dan harus di lindungi oleh Hukum karena kami terbitkan sertifikat prosesnya lama ada pengumuman selama 2 bulan tidak ada yang keberatan pada tahun 2018 sehingga obyek tanah tersebut sudah syah jadi milik kami yang selama ini kami kuasai dari tahun 1983 sampai dengan sekarang (2024) kurang lebih 41 tahun dari orang tua masih hidup sampai meninggal lanjut di kuasai oleh Sukur alias amaq tia selaku bagian tanah warisan dengan saudara-saudara yang lain.

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada point Sembilan (9) dalam posita gugatan para penggugat menyatakan tergugat termasuk Perbuatan melawan hukum itu salah dan tidak benar atau keliru. Obyek tanah tersebut orang tua kami peroleh dengan dasar jual beli bukan dari gadai yang tergugat dua selaku bagian tanah warisan dengan saudara-saudaranya. Dan pada point sepuluh (10) hurup a, b para penggugat menyatakan merasa di rugikan selama 43 tahun sampai memperkirakan milyaran ruginya Pernyataan seperti itu orang stress mengada-ada agar lebih jelas : Bapak maridah dapat ngagum/nanggas dari tanah pemerintah yang dulu masih tanah kosong / ladang dijadikan sawah yang dijual kepada amaq nuritah pada tanggal 24-11-1983 bukan tanah saudara Bernama Bapak Mahmud yang pernah di gadai secara diam-diam kepada tergugat dua yaitu Sukur alias Amaq Tia , pada tahun 1981 sedangkan sukur lahir tahun 1976 terus tanggap sawah 1981 jadi sukur umur 5 tahun itu tidak masuk akal juga pula point sebelas (11) dan dua belas (12) tidak perlu kami tanggapi sebab sebelum tahun 2000/2021 sudah ada irigasi waktu masih di kuasai oleh Maridah tapi belum di pasang batu hanya parid biasa dan tanah tersebut jadi satu kesatuan seluas  $\pm 0,265$  Ha (dua puluh enam are lima meter) dan disatukan batsnya dengan tanah seluas 7000 M<sup>2</sup> ( tujuh puluh are) yang sebelah barat yaitu batas eyat /telabah.
6. Pada point tiga belas (13) , empat belas (14) dan poin lima belas (15) tergugat menanggapi bahwa kami tidak perlu bayar denda karena bukti-bukti yang dijelaskan oleh para penggugat bukti tidak otentik sehingga gugatan para penggugat kabur tidak jelas maka sepantasnya harus di tolak setidaknya tidaknya tidak dapat diterima karena obyek yang digugat dengan obyek yang kami kuasai sangat beda dan tidak ada kaitan baik dari segi luas, no pipil , no persil dan letaknya. Oleh karena itu pada point tersebut Mohon yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara ini memberikan Pertimbangan yang jelas dan benar.
7. Bahwa berdasarkan alasan yang telah kami uraikan diatas kami dari pihak tergugat mohon agar yang mulia ketua majelis Hakim pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

“DALAM AKSEPSI”

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER;

1. Mengabulkan eksepsi tergugat satu dan dua untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum para penggugat yang menyatakan pemilik yang sebenarnya adalah BAPAK MARIDAH bukan BAPAK MAHMUD
3. Menyatakan surat-surat yang diterbitkan oleh tergugat atau dalam bentuk Sertifikat dan lain-lain dengan Dasar Jual Beli antara Bapak Maridah dengan Amaq Nuritah syah dan dapat dilindungi oleh Hukum dan tetap berlaku.
4. Menyatakan jual beli antara Bapak Maridah dengan Amaq Nuritah pada 24-11-1983 Syah dan menjadi hak mutlak amak Nuritah.

## SUB PRIMER;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi tergugat I (satu) dan II (dua) untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan para penggugat dapat di Tolak atau setidaknya-tidaknya, tidak dapat di terima karena obyek tanah tersebut tidak ada kaitan sama sekali dengan tanah yang kami kuasai selama kurang lebih 41 tahun di garap sejak tanggal 24-11-1983 sampai tahun 2024.
3. Menghukum para penggugat untuk bayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA

### BAHWA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi dianggap diulangi dalam pokok perkara ini dan tergugat I (satu) dan tergugat II (dua) dengan tegas membantah seluruhnya dalil yang di ajukan oleh para penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang dengan tegas di akui kebenarannya dibawah ini.
2. Bahwa selain tidak benar dari keterangan bukti yang diuraikan dalam peristiwa Hukum yang di maksudkan beda dijelaskan para penggugat punya tanah seluas 35 are atas nama orang tuanya Bernama BAPAK MAHMUD sedangkan tanah yang kami kuasai selama 41 tahun dari tanggal 24-11-1983 orang tua kami dapat beli dari Bapak Maridah.

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para penggugat mengaku tanah tersebut di gadai oleh bapak Maridah kepada tergugat satu, dengan satu ekor Sapi, satu ekor Kerbau dan padi/ gabah 400 kg (empat ratus wintal) sekitar tahun 1981, itu tidak benar / keliru sehingga gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas maka sepatutnya gugatan harus di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima.
4. Bahwa tergugat menolak sita jaminan (CB) atas obyek tanah tersebut karena tanah sengketa tidak ada kaitan sama sekali dengan obyek yang kami kuasai selama 41 tahun yang kami peroleh dengan dasar warisan dari orang tua kami Bernama amaq nuritah yang dulu jadi bagian kami dengan saudara-saudara yang lain
5. Bahwa pada poin dalam posita no 3,4,5,6,7,8, 11, dan 12 tidak perlu kami tanggapi.
6. Bahwa selain dan selebihnya tergugat menanggapi secara detail dan rinci dalil tergugat dalam Eksepsi karena telah tercover uarain diatas berdasarkan bukti-bukti serta saksi-saksi yang ada, sehingga mohon yang mulia mejelis hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### TENTANG EKSEPSI

1. Menerima dan mangabulkan Eksepsi tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan para penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

### TENTANG POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima
2. Menyatakan Tanah sawah yang digugat oleh Para Penggugat adalah tidak berhak atas tanah tersebut karena bukan orang tua para penggugat Bernama Bapak Mahmud yang punya yang punya adalah bapak Maridah yang dibeli oleh Amaq Nuritah yang di kuasai oleh Anaknya Bernama Sukur alias amaq tia
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon agar kiranya menjatuhkan Putusan yang seadil - adilnya menurut Hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban dari Para Tergugat tersebut, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Para Penggugat mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik pada tanggal 20 Juni 2024 dan atas Replik tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 27 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya sebagaimana tersebut diatas dan begitupula terhadap Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama L. Moeaz, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 112/WPJ.08/KI.3213/1984, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Silsilah Keluarga L. Moeaz alias Bapak Mahmud, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/.....-IV/LDH/2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/.....-IV/LDH/2024, selanjutnya diberi tanda P-5;

dan terhadap bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dicap, dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, namun mengenai nilai pembuktiannya akan dipertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat telah bersama-sama mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kwitansi Nomor 9/1983 bermaterai tertanggal 24 November 1983, selanjutnya diberi tanda T-1a;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kwitansi Nomor: 9/1983 tanpa materai dengan register Kantor Desa Semoyang RegNo: 9/83, tertanggal 24 November 1983, selanjutnya diberi tanda T-1b;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 1316 atas nama Sukur, selanjutnya diberi tanda T-2;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 1315 atas nama Sukur, selanjutnya diberi tanda T-3;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 00511 atas nama Sukur, selanjutnya diberi tanda T-4;

dan terhadap bukti surat tertanda T-1 sampai dengan bukti surat tertanda T-4 dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dicap, dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, namun mengenai nilai pembuktiannya akan dipertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti surat yang diajukan di persidangan Para Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi **MURSI**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan karena mengetahui ada masalah dengan tanah sengketa;
  - Bahwa tanah sengketa letaknya di Orong Pemanggih, Gunung Buntak, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa tersebut luasnya 35 Are;
  - Bahwa tanah obyek sengketa tersebut berupa tanah sawah;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tersebut adalah :
  - o Sebelah Timur : Tanah Amaq Yul (Amaq Duliman);
  - o Sebelah Selatan : Tanah Amaq Ramdani;
  - o Sebelah Barat : Tanah Sukur, Irigasi, Lendang;
  - o Sebelah Utara : Tanah Amaq Marim;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah sengketa karena Saksi pernah kerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saat ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh Sukur;
- Bahwa Sukur kerjakan tanah obyek sengketa karena di suruh oleh ibunya yang bernama Baiq Maridah;
- Bahwa Baiq Maridah mendapatkan tanah obyek sengketa dapat gadai dari Bapak Saksi yang bernama Lalu Mahrin;
- Bahwa Bapak Saksi Lalu Mahrin menggadaikan tanah tersebut ke Baiq Maridah pada tahun 1981;
- Bahwa tanah obyek sengketa digadaikan dengan 1 (satu) ekor kerbau dan 4 (empat) kuintal padi;
- Bahwa gadai menggadai antara Baiq Maridah dengan Lalu Mahrin tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa pada tahun 2023 tanah obyek sengketa pernah akan ditebus oleh anak-anak dari Lalu Moeaz, namun Sukur dan Baiq Maridah tidak mau karena menurut Para Tergugat tanah tersebut sudah dibeli;
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa yang telah digadaikan oleh Lalu Mahrin kepada Baiq Maridah tersebut milik Lalu Nur Hasan;
- Bahwa Lalu Nur Hasan mendapatkan tanah obyek sengketa dari orang tuannya yang bernama Lalu Moeaz;
- Bahwa Lalu Mahrin adalah saudara kandung Lalu Moeaz;
- Bahwa Lalu Mahrin gadaikan tanah obyek sengketa karena butuh biaya untuk menikahkan saksi, dan karena Lalu Mahrin orang yang kurang berada sehingga menggadaikan tanah milik saudaranya;
- Bahwa Lalu Moeaz mau tanahnya digadaikan saudaranya karena mereka bersaudara kandung dan Lalu Mahrin berjanji akan menebusnya;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu karena Saksi tahu sendiri perihal gadai tersebut;
- Bahwa selain Saksi yang tahu perihal gadai tersebut adalah Masri;
- Bahwa Anak dari Baiq Maridah ada dua orang yaitu Sukur dan Nuritah;
- Bahwa Suami Baiq Maridah bernama Dinam Alias Amaq Nuritah;
- Bahwa suami dari Baiq Maridah tersebut tahu perihal gadai menggadai tersebut;
- Bahwa Anak-anak Lalu Moeaz ada 6 (enam) yaitu : Lalu Mursan (Alm.), Baiq Marni, Baiq Asiah, Lalu Nurhasan, Baiq Aminan dan Lalu Nurmanis;
- Bahwa Lalu Alwi, Baiq Johariah dan Lalu Jamaudin adalah anak dari Alm. Lalu Mursan dan cucu dari Lalu Moeaz ;
- Bahwa Saksi kerjakan tanah obyek sengketa pada tahun 1975 sebelum tanah tersebut digadai dan di kerjakan oleh Baiq Maridah;
- Bahwa Tanah obyek sengketa tersebut terbagi 2 petak;
- Bahwa petak pertama luasnya 10 Are dan petak kedua luasnya 25 Are;
- Bahwa batas-batas tanah yang 10 are adalah :
  - o Sebelah Timur : Tanah Amaq Nuriman
  - o Sebelah Barat : Irigasi
  - o Sebelah Selatan : Tanah Amaq Ramdani
  - o Sebelah Utara : Tanah Amaq Mahrim
- Bahwa batas-batas tanah yang 25 are adalah :
  - o Sebelah Timur : Irigasi
  - o Sebelah Barat : Lendang
  - o Sebelah Selatan : Tanah Ramdani
  - o Sebelah Utara : Tanah Amaq Mahrim
- Bahwa gadai berupa kerbau dan padi tersebut diserahkan dirumah Saksi;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian untuk Lalu Moeaz;
- Bahwa Bapak Saksi Lalu Mahrim mendapatkan bagian tanah yang luasnya 50 are yang letaknya di sebelah tanah obyek sengketa;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lalu Mahrim tidak menggadaikan tanah miliknya sendiri karena tanah bagian milik Lalu Mahrim tersebut sudah dijual;

Terhadap keterangan saksi, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi MASRI**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah adanya wasiat wasiat dari suami Baiq Maridah yang bernama Amaq Nuritah terkait tanah sengketa;
- Bahwa sebelum Amaq Nuritah meninggal dunia, pernah bilang jika Lalu Mursi mau tebus tanah dengan sapi dan kerbau;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dimaksud akan ditebus tersebut tanah yang mana;
- Bahwa selain Saksi pada saat itu ada orangtua Saksi yang mengetahui terkait wasiat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan wasiat tersebut karena Saksi melihat keadaan Mursi yang kekurangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah gadai menggadai antara Baiq Maridah dengan Lalu Mahrim;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal Amaq Nuritah adalah suami dari Baiq Maridah dan ayah dari Sukur;
- Bahwa Saksi lupa tanggalnya kapan wasiat itu yang Saksi ingat pada waktu itu Amaq Nuritah sedang sakit dan dia berwasiat itu;

Terhadap keterangan saksi, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti surat yang diajukan di persidangan Para Tergugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

**1. Saksi H. MUHAMMAD NUR ALIAS H. MELASIP**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat ini ada masalah tanah yang dahulu dikerjakan oleh Amaq Maridah;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di Desa Bilelendo, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah sengketa sekitar 35 Are;
- Bahwa Saksi pernah dan mengetahui tanah sengketa, karena letak tanah tersebut bersandingan dengan sawah milik Saksi;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tersebut adalah :
  - o Sebelah Utara : Tanah Amaq Asmin/Marim;
  - o Sebelah Barat : Tanah Sukur;
  - o Sebelah Selatan : Tanah Amaq Rune;
  - o Sebelah Timur : Tanah Amaq Itim dahulu Amaq Duliman;
- Bahwa tanah tersebut berbatasan dengan irigasi di sebelah Timur, karena tanah yang 35 Are tersebut terbelah oleh irigasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bapak Maridah saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal/tahu dengan seseorang yang bernama Lalu Moeaz;
- Bahwa hubungan Lalu Moeaz dengan Bapak Maridah adalah saudara kandung;
- Bahwa Lalu Moeaz sudah meninggal sekitar 30 tahun yang lalu;
- Bahwa Lalu Moeaz tinggal di Perempung, Desa Sengkerang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anak-anak Lalu Moeaz;
- Bahwa jarak rumah Lalu Moeaz dengan tanah yang dikerjakan Bapak Maridah jauh karena berbeda dusun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bapak Maridah mendapatkan tanah tersebut dari *ngagum* (buka lahan);
- Bahwa Saksi mengetahui Bapak Maridah mengagum, karena Saksi juga bersamaan ngagum dengan Bapak Maridah;
- Bahwa tanah yang di agum tersebut adalah tanah milik Negara dan sudah bersertifikat;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Baiq Maridah adalah anak dari Bapak Maridah, sedangkan Sukur adalah cucu dari Bapak Maridah;
- Bahwa Saksi kenal Lalu Mursi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui masalah gadai atas tanah sengketa, yang Saksi ketahui jika suami dari Baiq Maridah yaitu Amaq Nuritah memberikan bantuan secara cuma-cuma untuk pernikahan Lalu Mursi;
- Bahwa saat ini tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Sukur dan diperoleh sejak Tahun 1984 dari orangtuanya Amaq Nuritah;
- Bahwa Sukur kerjakan tanah sengketa sejak tahun 1984;
- Bahwa tahun 1984 Amaq Nuritah Alias Dinam masih hidup;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat jual beli tanah sengketa pada saat ada perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Dinam (Amaq Nuritah) tahu asal-usul tanah tersebut, karena tanah tersebut adalah tanah milik mertuanya;
- Bahwa Bapak Maridah meninggal sekitar 56 tahun yang lalu;
- Bahwa selama Sukur dan Baiq Maridah kerjakan tanah obyek sengketa, tidak ada orang yang keberatan
- Bahwa letak tanah Saksi di batas bagian barat sebelah dengan tanah Sukur;
- Bahwa Tanah tersebut dahulu dikerjakan Kakek Saksi kemudian ke orang tua Saksi lalu Saksi yang kerjakan sejak 25 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam jual beli tanah obyek sengketa dari Bapak Maridah dengan Amaq Nuritah;
- Bahwa Saksi tahu jual beli tersebut dari Amaq Nuritah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait gadai menggadai antara Baiq Maridah dengan Lalu Mursi;

Terhadap keterangan saksi, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **AKUM ALIAS AMAQ WINI**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir di persidangan menjadi saksi, karena mengetahui adanya masalah sawah;
- Bahwa objek tanah sengketa tersebut terletak di Dusun Gunung Buntak, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sebagaimana terakhir kali saksi ke tanah sengketa batas-batas tanah obyek sengketa sebagai berikut:
  - o Sebelah Utara : Tanah Amaq Marim;
  - o Sebelah Barat : Tanah Sukur;
  - o Sebelah Selatan : Tanah Amaq Rune (Amaq Ramadhani);
  - o Sebelah Timur : Tanah Amaq Jabe/Amaq Duliman;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa yang 35 Are tersebut terbelah oleh irigasi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama Lalu Moeaz;
- Bahwa Saksi kenal Bapak Maridah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bapak Maridah adalah pemilik dan pernah mengerjakan tanah obyek sengketa sebelumnya;
- Bahwa Bapak Maridah adalah ayah kandung dari Maridah (Tergugat 1);
- Bahwa Bapak Maridah adalah bapak mertua dari Amaq Nuritah, dan Amaq Nuritah adalah suami dari Maridah;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini yang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah Sukur (Tergugat 2);
- Bahwa Sukur mengerjakan tanah tersebut karena warisan dari orang tuanya yang bernama Amaq Nuritah (alm);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pastinya Amaq Nuritah membeli dari Amaq Maridah;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah harga jual tanah obyek sengketa yang dibeli oleh Amaq Nuritah dari Bapak Maridah;
- Bahwa selain Bapak Maridah, Amaq Nuritah dan Sukur tidak ada orang lain yang Saksi lihat mengerjakan tanah obyek sengketa dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Mursi mengerjakan tanah obyek sengketa;

Terhadap keterangan saksi, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat pada objek sengketa sebagaimana dengan hasil Pemeriksaan Setempat lengkap terlampir didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya mengenai objek sengketa, letak, batas dan penguasaan tidak ada yang disangkal oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat melalui sidang elektronik sama-sama telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendasarkan gugatannya dengan menerangkan bahwasanya para Penggugat adalah ahli waris dari L. Moeaz alias Bapak Muaz alias Bapak Mahmud (alm), dimana semasa hidupnya L. Moeaz alias Bapak Muaz alias Bapak Mahmud (alm) memiliki sebidang tanah sawah seluas  $\pm 3.500$  M2 yang terletak di Mengkudu Desa

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti, Kecamatan Praya Timur sekarang terletak di Dusun Gunung Buntak, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Pipil No. 766, Persil No.438, Kelas III, yang mana atas tanah sawah tersebut pada tahun 2021 diantara obyek tanah sawah tersebut telah dibuat irigasi mengakibatkan obyek tanah sawah tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing seluas  $\pm$  2.500 M2 dan  $\pm$  1.000 M2 yang kemudian disebut objek sengketa, dimana diketahui dahulu atas tanah objek sengketa tersebut pada Tahun 1981 tanpa adanya persetujuan dari L. Moeaz alias Bapak Muaz alias Bapak Mahmud (alm) oleh saudaranya Bapak Mahrim alias Bapak Maridah (alm) menggadaikan tanah sengketa kepada Tergugat 1 untuk kepentingan pernikahan anaknya yang bernama L. Mursi, namun setelah meninggalnya L. Moeaz alias Bapak Muaz alias Bapak Mahmud (alm) tanah sengketa tersebut telah diupayakan untuk meminta kembali tanah sengketa tersebut, mengingat Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menguasai tanah sengketa tersebut sejak Tahun 1981, namun oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tetap mempertahankan serta telah pula menerbitkan sertipikat hak milik tanpa dasar yang jelas, sehingga perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut yang menguasai dan tidak mau mengembalikan serta menerbitkan sertipikat diatas tanah sengketa telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas peninggalan L. Moeaz alias Bapak Muaz alias Bapak Mahmud (alm) dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati jawaban dari Para Tergugat yang dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa mengenai objek sengketa sama sekali tidak ada kaitannya dan berbeda dengan objek tanah yang dikuasai para Tergugat dengan luas 0,265 Ha, Pipil Nomor: 2003, Persil Nomor: 824, Klas: III yang terletak di orong Pemangpling, Dusun Gunung Buntak, dahulu Desa Semoyang, sekarang Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dimana tanah tersebut diperoleh dari warisan Amaq Nuritah (orangtua Tergugat 2), dimana tanah tersebut diperoleh Amaq Nuritah dari jual beli dengan Bapak Maridah tanggal 24 November 1983 dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan ada pula tanah aguman/tanggas milik orangtua kami diperoleh sejak tahun 1947 seluas  $\pm 7.000 \text{ M}^2$  dengan Pipil Nomor: 2126, Persil Nomor: 828, Klas III, yang kemudian atas tanah-tanah tersebut telah di sertipikatkan menjadi 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik masing-masing nomor: 1316, 1315, dan 00511 atas nama SUKUR, sehingga tanah yang dikuasai para Tergugat tidak ada hubungannya dengan tanah yang diklaim milik orangtua para Penggugat atas nama Bapak Mahmud dengan Pipil Nomor: 766, Persil Nomor: 438, Klas: III terletak di Mengkudu Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur sekarang terletak di Dusun Gunung Buntak, Desa Bilelendo, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

2. Bahwa Bapak Maridah dapat ngagum/nanggas tanah adat (tanah GG) yang berbentuk lading kemudian dijadikan sawah yang kemudian dijual kepada Amaq Nuritah pada Tahun 1983 dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 November 1983 yang disaksikan Kadus dan Kades Semoyang, sehingga tanah tersebut para Tergugat kuasai sejak terjadinya jual beli dan tidak pernah ada masalah hingga terbitnya Sertipikat Hak Milik pada Tahun 2018, sedangkan mengenai irigasi, irigasi tersebut sudah ada sejak dikuasai oleh Maridah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang di dalilkan para Tergugat dalam jawabannya saling bertentangan, sebab berkenaan dengan luas tanah yang dikuasai para Tergugat yang awalnya menyatakan menguasai 2 (dua) obyek tanah dengan luas keseluruhan 96,5 are, namun para Tergugat mendalilkan lagi kalau tanah tersebut telah bersertifikat dengan 3 (tiga) sertifikat yang total keseluruhan luas tanah dari 3 sertifikat tersebut adalah  $11.776 \text{ M}^2$  (1 hektar 17,76 are) artinya ada selisih sekitar  $2.126 \text{ M}^2$ , hal ini yang menjadi ketidakjelasan dan upaya pengaburan obyek yang disampaikan oleh para Tergugat, sehingga patut dipertanyakan pula letak dan mana obyek tanah yang ada dalam sertifikat tersebut;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi-eksepsi yang dikemukakan oleh para Tergugat tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata dimaknai sebagai tangkisan. Tangkisan tersebut ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat atau formalitas gugatan. Jika gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, maka mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat telah menguraikan dan mengajukan eksepsi, namun tidak secara tegas menyebutkan kualifikasi eksepsi yang dimaksudkan, sehingga Majelis Hakim selanjutnya menilai apa yang disampaikan para Tergugat dalam eksepsinya tersebut diatas berkenaan dengan eksepsi *error in objecto* (salah menentukan objek sengketa), dengan alasan pada pokoknya objek sengketa yang dimaksudkan menjadi dasar gugatan para Penggugat sama sekali tidak ada kaitannya dan berbeda dengan objek tanah yang dikuasai para Tergugat, karena dasar gugatan para Penggugat berdasarkan pada tanah sawah seluas  $\pm 3.500$  M2 yang terletak di Mengkudu Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur sekarang terletak di Dusun Gunung Buntak, Desa Bilelendo, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Pipil No. 766, Persil No.438, Kelas III, yang mana atas tanah sawah tersebut pada tahun 2021 diantara obyek tanah sawah tersebut telah dibuat irigasi mengakibatkan obyek tanah sawah tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing seluas  $\pm 2.500$  M2 dan  $\pm 1.000$  M2, sedangkan para Tergugat menguasai tanah dengan luas 0,265 Ha, Pipil Nomor: 2003, Persil Nomor: 824, Klas: III yang terletak di orong Pemanggling, Dusun Gunung Buntak, dahulu Desa Semoyang, sekarang Desa Bilelendo, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan tanah seluas  $\pm 7.000$  M2 dengan Pipil Nomor: 2126, Persil Nomor: 828, Klas III;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan para Penggugat dan dalil eksepsi para Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menilai dasar dan kebenaran terkait tanah obyek sengketa yang digugat oleh

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat tersebut diperlukan upaya pembuktian lebih lanjut dan hal tersebut juga sangat terkait dengan materi pokok sengketa, oleh karenanya mengenai eksepsi yang berkenaan dengan *error in object* yang didalilkan oleh Para Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang dikemukakan Para Tergugat ditolak, maka pemeriksaan perkara ini harus diteruskan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

### **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fundamentum petendi gugatan Penggugat, yang menerangkan bahwasanya para Penggugat adalah ahli waris dari L. Moeaz alias Bapak Muaz alias Bapak Mahmud (alm), dimana semasa hidupnya L. Moeaz alias Bapak Muaz alias Bapak Mahmud (alm) memiliki sebidang tanah sawah seluas  $\pm 3.500$  M2 yang terletak di Mengkudu Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur sekarang terletak di Dusun Gunung Buntak, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Pipil No. 766, Persil No.438, Kelas III, yang mana atas tanah sawah tersebut pada tahun 2021 diantara obyek tanah sawah tersebut telah dibuat irigasi mengakibatkan obyek tanah sawah tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing seluas  $\pm 2.500$  M2 dan  $\pm 1.000$  M2 yang kemudian disebut objek sengketa, dimana diketahui dahulu atas tanah objek sengketa tersebut pada Tahun 1981 tanpa adanya persetujuan dari L. Moeaz alias Bapak Muaz alias Bapak Mahmud (alm) oleh saudaranya Bapak Mahrim alias Bapak Maridah (alm) menggadaikan tanah sengketa kepada Tergugat 1 untuk kepentingan pernikahan anaknya yang bernama L. Mursi, namun setelah meninggalnya L. Moeaz alias Bapak Muaz alias Bapak Mahmud (alm) tanah sengketa tersebut telah diupayakan untuk meminta kembali tanah sengketa tersebut, mengingat Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menguasai tanah sengketa tersebut sejak Tahun 1981, namun oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tetap mempertahankan serta telah pula menerbitkan sertifikat hak milik tanpa dasar yang jelas, sehingga perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut yang menguasai

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mau mengembalikan serta menerbitkan sertipikat diatas tanah sengketa telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas peninggalan L. Moeaz alias Bapak Muaz alias Bapak Mahmud (alm) dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat menyangkal dan memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap hal-hal yang telah tergugat uraikan dalam bagian Eksepsi diatas mohon dipandang pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
- Bahwa tanah yang dikuasai para Tergugat sudah 41 Tahun sejak tanggal jual beli pada 24 November 1983 yang dibeli dari Bapak Maridah bukan berdasarkan adanya gadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan dalil bantahan tersebut diatas maka yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah *"Apakah benar tanah sengketa adalah milik dari L. Moeaz alias Bapak Muaz alias Bapak Mahmud (alm) yang telah digadai oleh saudaranya Bapak Mahrim alias Bapak Maridah (alm)?, sehingga penguasaan atas tanah oleh para Tergugat tidak sah menurut hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum?"*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat disangkal kebenarannya oleh para Tergugat, sehingga kewajiban bagi para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg/163 HIR, dan demikian juga terhadap para Tergugat berkewajiban pula membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan sengketa dan menjawab pokok permasalahan dalam perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil para Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan para Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat yang perlu dipertimbangkan adalah yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan yang tidak berkaitan cukup dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana **bukti surat tertanda P-1** yang bersesuaian pula dengan **bukti surat tertanda P-2** masing-masing berupa fotocopy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama L. Moeaz, dan fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 112/WPJ.08/KI.3213/1984, yang mana dari kedua bukti surat tersebut substansinya menerangkan mengenai adanya catatan daftar pengakuan hak atas tanah sawah yang tercatat pada tahun 15 September 1959 atas nama L. Moeaz, Surat Pipil Nomor: 766, Persil Nomor: 438, Klas III, luas 0,350 Ha, subak Ganti No.14 yang diterangkan pula oleh pada tanggal 26 September 1984 bahwa atas tanah tersebut berdasarkan buku "C" pada klasiran tahun 1940 s/d 1984 adalah merupakan tanah yang menjadi obyek ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan keterangan tanah sawah tersebut tidak pernah terjadi mutase/perubahan dan tetap atas nama L. Muaz, Mengkudu;

Menimbang, bahwa sebagaimana **bukti surat tertanda P-3** berupa fotocopy Silsilah Keluarga L. Moeaz alias Bapak Mahmud, sehingga dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwasanya semasa hidupnya L. Moeaz alias Bapak Mahmud telah menikah dengan Inaq Mar alias Inaq Nawirah dan memiliki anak keturunan bernama L. Mursan alias Bapak Usul, Baiq Marni, Baiq Asiah, Lalu Nurhasan, Baiq Aminah, dan Nurmais, dan dari anaknya L. Mursan L. Moeaz alias Bapak Mahmud memperoleh cucu atas nama Lalu Alwi, Baiq Johariah dan Lalu Jamaludin;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana **bukti surat tertanda P-4** dan **bukti surat tertanda P-5** masing-masing berupa fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/.....-IV/LDH/2024 dan fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/.....-IV/LDH/2024, sehingga diketahui adanya surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Landah, menerangkan

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya mengenai penduduk/warga masing-masing atas nama L. MOEAZ alias Bapak Mahmud telah meninggal dunia pada Tahun 2000 dan L. Mursan alias Bapak Usul telah meninggal dunia pada Tahun 2016 di Dusun Perempung, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana **bukti surat tertanda T-1a** yang bersesuaian dengan **bukti surat tertanda T-1b** masing-masing berupa fotocopy Surat Kwitansi Nomor 9/1983 bermaterai tertanggal 24 November 1983 dan fotocopy Surat Kwitansi Nomor: 9/1983 tanpa materai dengan register Kantor Desa Semoyang RegNo: 9/83, tertanggal 24 November 1983, sehingga dari bukti surat tersebut diketahui mengenai adanya pembayaran atas jual beli tanah yang disaksikan oleh Kepala Dusun Bilelando atas nama Amaq Umar dan diketahui serta dicatatkan oleh Kepala Desa Semoyang atas nama Lalu Arpan Anggrat, dimana atas jual beli tersebut telah dibayarkan sejumlah uang oleh Bapak Nuritah sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Bapak Maridah, dimana uang pembayaran tersebut merupakan harga jual dari tanah pertanian berupa kebon yang terletak di orong Pemanggling dengan Pipil Nomor: 2003, Persil Nomor: 824, Klas: III, luas 0,265 Ha dan Pipil Nomor: 2126, Persil Nomor: 828, Klas: III, luas 0,700 Ha, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah kebon amak Asmin, sebelah timur berbatasan dengan tanah kebon Amak Jabe, sebelah barat berbatasan dengan eyat dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebon Amak Rune;

Menimbang, bahwa sebagaimana **bukti surat tertanda T-2** berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 1316 atas nama Sukur, sehingga diketahui telah ada pemberian hak atas tanah dengan diterbitkannya sertipikat hak milik nomor: 1316 pada tanggal 27 November 2018 atas tanah yang terletak di Gunung Buntak, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama SUKUR, dengan NIB: 23.02.03.09.01477, Surat Ukur Nomor: 1427/Bilelando/2018, dengan luas: 1.200 M<sup>2</sup>, dengan keadaan tanah sebelah utara berbatasan dengan tanah Amaq Marim, sebelah selatan berbatasan

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah Ramdani, sebelah barat berbatasan dengan saluran irigasi dan sebelah timur berbatasan dengan Amaq Marim;

Menimbang, bahwa sebagaimana **bukti surat tertanda T-3** berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 1315 atas nama Sukur, sehingga diketahui telah ada pemberian hak atas tanah dengan diterbitkannya sertipikat hak milik nomor: 1315 pada tanggal 27 November 2018 atas tanah yang terletak di Gunung Buntak, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama SUKUR, dengan NIB: 23.02.03.09.01476, Surat Ukur Nomor: 1426/Bilelando/2018, dengan luas: 2.959 M<sup>2</sup>, dengan keadaan tanah sebelah utara tidak diketahui berbatasan dengan siapa, sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Muhammad Nur, sebelah barat tidak diketahui berbatasan dengan siapa dan sebelah timur berbatasan dengan sungai;

Menimbang, bahwa sebagaimana **bukti surat tertanda T-4** berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 00511 atas nama Sukur, sehingga diketahui telah ada pemberian hak atas tanah dengan diterbitkannya sertipikat hak milik nomor: 00511 pada tanggal 25 April 2018 atas tanah yang terletak di Dsn. Gunung Buntak, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama SUKUR, dengan NIB: 23.02.03.09.00727, Surat Ukur Nomor: 00507/2018, dengan luas: 7.617 M<sup>2</sup>, dengan keadaan tanah sebelah utara berbatasan dengan tanah Mungkin dan Kali, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Karim dan Kali, sebelah barat berbatasan dengan Kali dan sebelah timur berbatasan dengan tanah Ramdani;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Para Penggugat telah mengajukan saksi MURSI yang pada pokoknya menerangkan mengakui tentang adanya gadai, namun gadai atas tanah sengketa antara Bapak Maridah dengan Bapak Nuritah memang tidak pernah tercatat secara tertulis, dan dimana diakui pula bahwa gadai tersebut adalah berkaitan dengan biaya pernikahan saksi MURSI, sedangkan tanah yang digadai tersebut adalah tanah milik Bapak Moeaz (alm), sedangkan saksi MARSIS hanya menerangkan pengetahuan mengenai adanya wasiat dari Bapak Nuritah yang merupakan suami dari Baiq Maridah (Tergugat 1)

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait tanah sengketa dimana menjelaskan sebelum meninggal memberitahukan agar Lalu Mursi menebus tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Para Tergugat telah mengajukan saksi H. Muhammad Nur yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya saksi mengetahui tanah sengketa karena tanah sengketa bersandingan letaknya dengan tanah milik saksi dan saksi H. Muhammad Nur mengetahui bahwasanya tanah sengketa tersebut diperoleh dari ngagum (buka lahan) oleh Bapak Maridah dan tidak pernah mendengar ada masalah gadai atas tanah sengketa sebelumnya dan sepengetahuan saksi sejak dahulu tanah sengketa dikerjakan oleh Bapak Maridah dan kemudian dilanjutkan dikerjakan oleh Bapak Nuritah dan Sukur, sedangkan saksi H. Akum pada pokoknya menerangkan hanya mengetahui tanah sengketa milik dahulu adalah milik Bapak Maridah yang merupakan orangtua dari Baiq Maridah dan mertua dari Bapak Nuritah, dan sepengetahuan saksi tanah sengketa dibeli oleh Bapak Nuritah dari Bapak Maridah, sehingga tanah sengketa saat ini dikerjakan oleh Sukur (Tergugat 2) dan tidak pernah melihat Mursi atau oranglain mengerjakan tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah obyek sengketa yang digugat Para Penggugat dalam gugatannya telah sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat atautakah tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang di hadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dan terhadap tanah obyek sengketa tersebut baik letak dan batas-batasnya telah di tunjukkan oleh para Penggugat, dimana baik para Penggugat dan para Tergugat menyetujui serta sepakat mengenai letak obyek sengketa dan batas-batas obyek sengketa, sedangkan terdapat selisih perbedaan mengenai luas obyek sengketa, sehingga hemat Majelis Hakim perbedaan tersebut tidak menjadikan kekaburan obyek, oleh karena atas tanah tersebut telah bersertipikat terlebih sepanjang pemeriksaan setempat dilakukan kedua belah pihak telah menunjukkan titik-titik batas tanah sengketa yang sama, dibenarkan, dan diakui, dan sebagaimana setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bahwasanya ternyata tanah sengketa yang

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan oleh para Penggugat dan para Tergugat tersebut masuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1315 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00511 masing-masing atas nama SUKUR, sehingga terkait adanya klaim oleh Tergugat bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan oleh para Penggugat tidak ada hubungannya dengan tanah objek sengketa yang dikuasai para Tergugat tidaklah beralasan hukum, meskipun terdapat perbedaan mengenai nomor Pipil dan Persil dari bukti-bukti surat yang diajukan, namun oleh karena bukti-bukti tersebut tidak didukung dengan penjelasan dalam peta blok dan peta rincik, sehingga terhadap adanya perbedaan nomor pipil dan persil haruslah dikesampingkan dan selanjutnya mengenai sengketa kepemilikan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan para Penggugat dan para Tergugat tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan mengenai pokok sengketa maka perlulah terlebih dahulu diterangkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa :

- (1) Alat bukti tertulis tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
- (2) Pendaftaran tanah bekas hak barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada surat pernyataan penguasaan fisik yang diketahui 2 (dua) orang saksi dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana, yang menguraikan:
  - a. Tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik orang lain dan statusnya adalah Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara bukan tanah bekas milik adat;
  - b. Tanah secara fisik dikuasai;
  - c. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas Tanah; dan

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh pihak lain.

Dan kemudian sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 76A Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor 16 Tahun 2021 yang menerangkan bahwa:

- (1) Alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perseorangan berupa Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir, Verponding Indonesia dan alat bukti bekas hak milik adat lainnya dengan nama atau istilah lain dinyatakan tidak berlaku setelah 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah berlaku;
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka:
  - a. alat bukti tertulis tanah bekas milik adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian Hak Atas Tanah dan hanya sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah; dan
  - b. status tanah tetap tanah bekas milik adat.
- (3) Pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme pengakuan hak;
- (4) Permohonan pengakuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan surat pernyataan penguasaan fisik dari pemohon dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana yang menyatakan bahwa:
  - a. tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik orang lain dan statusnya merupakan tanah bekas milik adat bukan Tanah Negara;
  - b. tanah tersebut telah dikuasai secara fisik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;
  - c. penguasaan tanah dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah;
  - d. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki dan/atau tidak dalam keadaan sengketa;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. tidak terdapat keberatan dari pihak Kreditur dalam hal tanah dijadikan jaminan sesuatu utang; dan
- f. bukan merupakan aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan tidak berada dalam Kawasan Hutan.

(5) Unsur iktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara terus-menerus dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana memperhatikan bukti surat yang diajukan para Penggugat tertanda bukti P-1 yang bersesuaian dengan bukti P-2, maka Majelis Hakim menilai bahwasanya benar pernah ada pengakuan hak milik atas penguasaan tanah adat yang tercatat atas nama L. Moeaz, Mengkudu, dengan Surat Pipil Nomor: 766, Persil Nomor: 438, Klas III, luas 0,350 Ha yang tercatat dalam Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang diterbitkan tertanggal 15 – 09 – 1959 (15 September 1959);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertimbangan tersebut diatas, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kedudukan pemilik hak atas tanah, maka perlulah dimaknai bahwasanya apabila setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) pada Tahun 1960 dan disusul dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, sehingga Majelis Hakim berpendapat, Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama L. Moeaz, Surat Pipil Nomor: 766, Persil Nomor: 438, Klas III, luas 0,350 Ha, tertanggal 15 – 09 – 1959 tersebut karena terbit sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, maka surat tersebut termasuk alat bukti tertulis yang setara dengan sertifikat hak milik atas tanah, namun kedudukannya adalah sebagai bukti permulaan yang dapat dijadikan sebagai dasar permohonan hak (konversi hak lama), sebab tidak didukung dengan adanya pencatatan penguasaan fisik atas tanah yang bersangkutan dengan kurun waktu selama 20 tahun atau lebih secara

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut oleh si pemohon pendaftaran hak dan atau pendahulu-pendahulunya secara turun temurun yang dapat dibuktikan dengan adanya catatan dalam buku *rincik* dan atau *peta blok* oleh Desa atau Sedahan mengenai tanah yang dikuasainya tersebut (vide: *Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*), sebab sama halnya dengan Buku Letter C, Surat Keterangan Tanah/Sporadik, ataupun Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Petok D, Surat Pendaftaran Tanah Sementara keberlakuannya tidaklah mutlak dan dapat hapus tanpa adanya bukti penguasaan terus menerus dengan itikad baik dan terbuka, dimana maksud penguasaan fisik secara beritikad baik dan terbuka adalah penguasaan fisik yang tidak didasarkan kepada tipu daya dan kebohongan, dimana orang yang menguasai fisik tanah tersebut tidak pernah mendapat komplain atau gangguan atau gugatan dari pihak manapun selama kurun waktu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960 tanda bukti kepemilikan tanah yang diakui adalah Sertipikat, sehingga segala bentuk tanda bukti kepemilikan tanah seperti Buku Letter C, Surat Keterangan Tanah/Sporadik, ataupun Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Petok D, dan khususnya terkait Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama L. Moeaz, Surat Pipil Nomor: 766, Persil Nomor: 438, Klas III, luas 0,350 Ha, tertanggal 15 – 09 – 1959 tersebut seharusnya sudah didaftarkan atau dimohonkan para Penggugat untuk pengakuan hak menjadi berbentuk Sertipikat meskipun dalam status gadai sebagaimana yang didalilkan para Penggugat, karena status gadai tidak menjadi penghalang dari diajukanya permohonan hak (konversi hak lama) dengan syarat tidak ada penyangkalan atas penguasaan fisik pemberi gadai (pemilik tanah asal) tanah secara nyata oleh pihak lain, dan apabila surat-surat tersebut tidak didaftarkan setelah berlakunya UUPA dan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah dan tidak adanya bukti lain yang cukup mengenai penguasaan tanah sengketa oleh L. Moeaz atau keturunannya, maka hakikatnya Majelis Hakim menilai Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama L. Moeaz, Surat Pipil Nomor: 766, Persil Nomor: 438, Klas III, luas 0,350 Ha, tertanggal 15 – 09 – 1959 tersebut bukanlah merupakan

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu catatan bukti kepemilikan tanah mutlak atau dapat dijadikan sebagai bukti permulaan tentang pemilikan, akan tetapi hanya merupakan suatu tanda penarikan dan pembayaran pajak atas suatu obyek pajak yang sedang dikuasai pada saat terbitnya surat tersebut yakni pada Tahun 1959 sebagaimana catatan tersebut dikeluarkan dan dicatatkan di Kantor Desa/Kelurahan tempat objek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan pertimbangan tersebut diatas untuk dapat pengakuan hak milik atas suatu objek tanah/pajak, perlu Majelis Hakim tegaskan kembali perlu bukti-bukti lain yang mendukung seperti adanya riwayat penguasaan tanah secara nyata dan terus menerus, yang kemudian atas penguasaan terus menerus tersebut dapat dimintakan pengakuan dari Desa berdasarkan data atas tanah dimaksudkan yang tidak pernah beralih dalam bentuk SPORADIK yang juga tidak pernah dicabut atau setidaknya masih berlaku untuk diakui, sehingga karenanya terhadap Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama L. Moeaz dan Surat Keterangan Tanah Nomor: 112/WPJ.08/KI.3213/1984 yang diajukan oleh para Penggugat pun menjadi kontradiktif dengan fakta persidangan, yang diketahui sebagaimana keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwasanya tanah sengketa sejak tahun 1983 telah dikuasai oleh Bapak Nuritah (orangtua Tergugat 2) yang diperoleh dari Bapak Maridah kemudian secara turun temurun kemudian berlanjut dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tanpa ada yang pernah melihat dan atau mengetahui dan atau dibuktikan mengenai adanya catatan penguasaan oleh L. Moeaz dan atau keturunannya yakni para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: **329 K/Sip/1957** tanggal 24 September 1958 menegaskan bahwa: *"orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)";*

Menimbang, bahwa tindakan penguasaan fisik selama bertahun-tahun, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah meninggalkan haknya;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah melepaskan hak atas tanah;
3. Penguasaan fisik tanah selama bertahun-tahun dianggap telah memperoleh hak milik;
4. Penguasaan fisik secara jujur harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan dalil alasan gugatan para Penggugat tanah sengketa tidak dikuasai karena dalam gadai, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak dapat menemukan ada satupun yang dapat membuktikan mengenai adanya peristiwa gadai yang telah terjadi antara Amaq Maridah dengan Amaq Nuritah, meskipun hanya ada saksi dari Para Penggugat atas nama MURSI yang merupakan anak dari Lalu Marim alias Bapak Maridah (alm) yang menerangkan bahwasanya saksi Mursi mengetahui tanah yang disengketakan terletak di Orong Pemanggih, Gunung Buntak, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas 35 Are, yang terbagi menjadi 2 bagian masing-masing dengan luas 10 Are dan 25 Are, dimana tanah sengketa tersebut pernah saksi kerjakan pada Tahun 1975, dan mengenai proses gadai saksi Mursi mengetahui ada gadai tanah antara Bapak Maridah dan Bapak Nuritah karena Bapak Maridah alias Lalu Marim menggadaikan tanah untuk keperluan biaya perkawinan saksi Mursi, sehingga tanah obyek sengketa digadaikan dengan 1 (satu) ekor kerbau dan 4 (empat) kuintal padi dan mengenai gadai tersebut diketahui oleh Dinam alias Amaq Nuritah (alm) yang merupakan suami dari Baiq Maridah sebab sebelum meninggal dunia pernah menyampaikan kepada saksi Musri agar tanah sengketa tersebut dapat ditebus, sedangkan sepengetahuan saksi Mursi pemilik tanah obyek sengketa yang telah digadaikan oleh Lalu Mahrin kepada Baiq Maridah tersebut milik Lalu Nur Hasan, dan Lalu Nur Hasan mendapatkan tanah obyek sengketa dari orang tuannya yang bernama Lalu Moeaz, sedangkan Bapak Maridah dan Bapak Muaz adalah berhubungan saudara kandung;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwasanya selama ini baik selama L. Moeaz alias Bapak Mahmud dan atau orangtua para Penggugat dan Tergugat 2 masih hidup tidak pernah ada

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempermasalahkan dan atau keberatan mengenai penguasaan tanah sengketa tersebut, sehingga bukti surat berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama L. Moeaz, Surat Pipil Nomor: 766, Persil Nomor: 438, Klas III, luas 0,350 Ha, tertanggal 15 – 09 – 1959 dan Surat Keterangan Tanah Nomor: 112/WPJ.08/KI.3213/1984 tidak dapat menjadi dasar untuk mengklaim kepemilikan atas tanah sengketa pada saat ini, dan oleh karena sebagaimana fakta persidangan tidak pernah ada yang mengetahui bahwa tanah sengketa pernah dikuasai oleh L. Moeaz alias Bapak Mahmud dan atau keturunannya, sehingga tindakan L. Moeaz alias Bapak Mahmud dan atau keturunannya dalam hal ini para Penggugat yang tidak menguasai secara fisik selama bertahun-tahun atas tanah sengketa dianggap telah melepaskan hak atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian mengenai kepemilikan hak atas tanah oleh para Penggugat dengan dasar bukti Surat Pendaftaran Tanah Sementara (*rincik*) saja tidaklah cukup beralasan hukum untuk menyatakan ia sebagai pemilik atas tanah sengketa, tetapi juga harus dibuktikan dengan kebenaran mengenai adanya penguasaan fisik tanah oleh yang bersangkutan secara berturut-turut atau terus-menerus, dengan dasar itikad baik dan secara terbuka serta tanpa adanya keberatan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya selama penguasaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalil pokok sengketa yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak dapat/gagal dibuktikan, sehingga perbuatan penguasaan tanah sengketa baik oleh Bapak Maridah alias Lalu Marim yang merupakan orangtua Tergugat 1 yang kemudian dikuasai oleh Amaq Nuritah alias Diman dan dilanjutkan kembali oleh para Tergugat tidak dapat dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum, terlebih karena sangkalan para Tergugat bahwasanya penguasaan atas tanah objek sengketa adalah berasal dari turun waris dari Amaq Nuritah (alm) yang telah dikuasai semasa hidupnya berdasarkan adanya jual beli dengan Bapak Maridah alias Lalu Marim, sehingga sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 200/K/Sip/1974 tertanggal 11

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1975 dengan kaidah hukum bahwa “gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, bukan atas alasan kadaluwarsa, melainkan karena Penggugat telah bersikap diam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya yang dikuasai oleh orang lain, maka dengan sikap diam diri tersebut, Penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan (*Rechtverwerking*)”;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat gagal membuktikan gugatannya, maka secara *expresis verbis* apa yang menjadi tuntutan pada petitum - petitum gugatan para Penggugat, menurut Majelis Hakim tidak ada relevansi lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait bukti surat yang diajukan para Tergugat tertanda T-2, T-3 dan T-4 masing-masing adalah fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 1316, fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 1315 dan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 00511 atas nama SUKUR yang sebagaimana pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Tergugat dipersidangan yang pada pokoknya selama ini para Tergugat telah menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara berbunyi, “*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat*” dan dimana sebagaimana pengertian tersebut, maka Sertifikat Hak Milik atas tanah termasuk dalam kualifikasi Akta Otentik, karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang khususnya dalam bidang pertanahan oleh instansi atau pejabat umum yang berwenang dan sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “*suatu Akta Otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya*” dan karenanya memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat berdiri sendiri, dan oleh karena Sertipikat adalah merupakan dokumen yang diakui oleh Undang-undang dan Negara yang menunjukkan dan menjelaskan mengenai bukti dan dasar kepemilikan atas tanah dan bangunan, serta memberikan hak penuh kepada pemiliknya, terlebih sertipikat hak milik merupakan bukti kepemilikan tertinggi dan terkuat atas tanah

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku selamanya dan dapat diwariskan, sehingga Majelis Hakim terikat terhadapnya sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga karenanya gugatan para Penggugat tidaklah beralasan hukum dan patutlah ditolak seluruhnya, sehingga perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah sengketa dan menerbitkan sertifikat hak milik nomor: 1316 dan sertifikat hak milik nomor: 00511 atas tanah sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum dan karenanya gugatan para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para Tergugat selain yang tersebut dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak, maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.470.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh kami Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn. selaku Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H. dan Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 08 November 2024 diucapkan dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nely Nailufah, S.H.

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat 1 oleh Kuasa Insidentilnya dan Tergugat 2 sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.

ttd.

Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nely Nailufah, S.H.

## Perincian Biaya Perkara No.31/Pdt.G/2024/PN Pya:

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara  | : Rp. 30.000,00    |
| 2. Biaya Proses               | : Rp. 100.000,00   |
| 3. Biaya Relas                | : Rp. 80.000,00    |
| 4. PNBP Relas                 | : Rp. 30.000,00    |
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp. 2.000.000,00 |
| 6. PNBP Pemeriksaan Setempat  | : Rp. 10.000,00    |
| 7. Biaya Sumpah               | : Rp. 100.000,00   |
| 8. Biaya Penerjemah           | : Rp. 100.000,00   |
| 9. Biaya Redaksi              | : Rp. 10.000,00    |

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Biaya Materai : Rp. 10.000,00 +  
Jumlah : Rp. 2.470.000,00  
(dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)